

**REFORMING INDONESIAN RAPE LAW:
PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI**

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

REFORMING INDONESIAN RAPE LAW: PERKOSAAN TERHADAP
LAKI-LAKI

Diajukan Oleh:

NIMAS AYU WASONO

201710110311240

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 04 April 2024

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.Cl., Ph.D



Dekan,

Prof. Dr. Longati, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

S K R I P S I

Disusun oleh:

NIMAS AYU WASONO

201710110311240

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 04 April 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Pengaji I : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pengaji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NIMAS AYU WASONO

NIM : 201710110311240

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

REFORMING INDONESIAN RAPE LAW: PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ABSTRAKSI

Nama : Nimas Ayu Wasono
NIM : 201710110311240
Judul : *Reforming Indonesian Rape Law: Perkosaan Terhadap Laki-Laki*
Pembimbing : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum
Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M, PhD

Tindak pidana pemerkosaan di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi hukum yakni KUHP Lama, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Namun peraturan mengenai perkosaan dalam aturan-aturan tersebut masih memiliki celah untuk tidak terakomodirnya perkembangan kejahatan perkosaan seperti perkosaan terhadap laki-laki. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis formulasi hukum mengenai peraturan tindak pidana perkosaan pada peraturan-peraturan tersebut serta bagaimana formulasi hukum yang tepat dalam mengatur perbuatan perkosaan terhadap laki-laki di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian yakni, formulasi hukum mengenai tindak pidana perkosaan yang terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indoensia saat ini masih menimbulkan adanya kekosongan dan kekaburuan hukum dalam hal pengaturan mengenai perkosaan terhadap laki-laki. Kesimpulan dan saran dalam penulisan ini adalah, mereformulasi beberapa unsur dalam rumusan pasal mengenai perkosaan yang masih berpotensi menyebabkan adanya kekosongan dan kekaburuan hukum, sehingga perkosaan terhadap laki-laki dapat terakomodir. Penulis menyarankan agar pemerintah meninjau kembali pasal-pasal perkosaan yang telah ada dengan kondisi perkembangan kejahatan di Indonesia saat ini dan bagi aparat penegak hukum untuk lebih memperluas pengetahuan mengenai perkembangan regulasi hukum tentang tindak pidana perkosaan di Indoensia.

Kata Kunci: Formulasi Hukum, Tindak Pidana Perkosaan, Laki-Laki.

ABSTRACT

Name : Nimas Ayu Wasono
NIM : 201710110311240
Title : Reforming Indonesian Rape Law: Rape of Men
Adviser : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum
Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M, PhD

The criminal act of rape in Indonesia is regulated in several legal regulations, namely the Old Criminal Code, Law No. 23 of 2004 concerning PKDRT, Law No. 12 of 2022 concerning TPKS and Law No. 1 of 2023 concerning the New Criminal Code. However, the regulations regarding rape in these regulations still have gaps to accommodate the development of rape crimes such as rape against men. This article aims to find out and analyze the legal formulation regarding the regulations for the crime of rape in these regulations as well as what the appropriate legal formulation is in regulating the act of rape against men in Indonesia. The method used in this research is normative juridical with library study data collection techniques. The results of the research are that the legal formulation regarding the criminal act of rape contained in several laws and regulations in Indonesia currently still creates a void and legal ambiguity in terms of regulations regarding rape against men. The conclusions and suggestions in this writing are, to reformulate several elements in the formulation of articles regarding rape which still have the potential to cause gaps and ambiguity in the law, so that rape against men can be accommodated. The author suggests that the government review the existing rape articles in light of the current conditions of crime development in Indonesia and for law enforcement officials to further expand their knowledge regarding the development of legal regulations regarding the crime of rape in Indonesia.

Keywords: legal formulation, the crime of rape, male.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahi syukur segala puji bagi Allah SWT, karena dengan ridho dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Reforming Indonesian Rape Law: Perkosaan Terhadap Laki-Laki”** dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan pengorbanan, kesabaran serta keikhlasannya sehingga kita berada di jalan yang penuh cahaya ilmu yang insyaAllah diridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan do'a baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga bimbingan, bantuan dan do'a tersebut menjadi amal mulia yang bernilai ibadah. Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
2. Yang terhormat, Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.

3. Yang terhormat, Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Yang terhormat, Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M, PhD selaku dosen pembimbing kedua.
5. Yang terhormat, Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. selaku dosen wali.
6. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum beserta keluarga besar Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Yang tercinta, satu-satunya pintu surga penulis yang tersisa bu Endrik Kristina, Amd.Keb yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan juga sangat sabar dalam menunggu kelulusan penulis juga dalam hal memberikan semangat untuk segala hal khususnya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Keluarga besar dan teman-teman yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, bantuan, dukungan serta do'anya, semoga Allah SWT membala semua kebaikan tersebut. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Malang, 26 Maret 2024

Penulis,

Nimas Ayu Wasono

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR PUSTAKA	xiv
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Metode Penelitian	14

G. Sistematika Penulisan	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	20
B. Teori Kepastian Hukum.....	25
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan	34
3. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia.....	38
D. Tinjauan Tentang Perkosaan Terhadap Laki-laki (<i>Male Rape</i>).....	57
E. Penelitian Terdahulu.....	60
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Kekosongan dan Kekaburuan Hukum Terkait Perbuatan Perkosaan Terhadap Laki-Laki Di Indonesia.....	64
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Hanya Melindungi Korban Perempuan Sebagai Korban Pemerkosaan.....	64
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hanya Mengatur Tindak Pidana Perkosaan Dalam Lingkup Rumah Tangga.	77

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melindungi Korban Perkosaan Hanya Pada Korban Perempuan	81
4. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Tidak Mengatur Terkait Tindak Pidana Perkosaan	85
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Memiliki Kekaburuan Hukum Mengenai Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan.....	90
B. Formulasi Pengaturan Perbuatan Perkosaan Terhadap Laki-Laki Di Masa Yang Akan Datang Di Indonesia.....	96
BAB VI PENUTUP	115
1. Kesimpulan.....	115
2. Saran	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	117


DAFTAR TABEL

Tabel B.1. Formulasi Rumusan Pasal Tindak Pidana Perkosaan dan Formulasi
Usulan Peneliti Mengenai Perkosaan Terhadap Laki-laki.....96



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Index 117
2. Lampiran Surat Tugas TA 118
3. Lampiran Kartu Kendali Bimbingan 119
4. Lampiran Persetujuan Ujian TA 121
5. Lampiran Foto Copy Berita Acara Seminar 122



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atau Hak Asasi Perempuan*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Nusantara Persada. Tangerang.
- Handoko Tjondroputranto. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*. Diktat Kuliah Ilmu Hukum Kedokteran Forensik pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Johnny Ibrahim. 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. Malang
- Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.

- Mohammad Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal (Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politieia.
- R. Tresna. 1988. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Tiara.
- Suharsini Arikunto. 1991. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*. Rieka Cipta. Jakarta.
- Widiada Gunakaya dan Mas Putra Zenno. 2021. *Politik Hukum Pidana “Prespektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP”*. Setara Press. Malang.
- Yesmil Anwar & Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Yesmil Anwar dan Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung. Refika Aditama.
- JURNAL/KARYA ILMIAH**
- Adery Ardhan Saputro. 2016. *Parliamentary Brief: Series #10 Delik Perkosaan Dalam RKUHP*. Jakarta. Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI).

- Anis Widiyanti. 2014. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Perkosaan terhadap laki-laki Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. I No. 1.
- Azwad Rachmat Hambali. 2021. *Politik Hukum Perma Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi*. Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5 No. 2.
- Dessy Kusuma Wardani (*et.al.*). 2018. *Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pemerkoaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Malaysia Penal CodeI*. Jurnal Recidive. Vol. 7 No. 3.
- Iwan Setiawan. 2018. *Tindak Pidana Pemerkoaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 6 No. 2.
- Kesna Elia Pasaribu dan Emmilia Rusdiana. 2022. *Tindak Pidana Pemerkoaan Oleh Wanita Terhadap Seorang Pria di Indonesia*. Novum: Jurnal Hukum Vol.9 No. 1.
- R. Tony Prayogo. 2016. *Penerpan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 2.
- Salsabila Anjani dan Rajin Sitepu. 2023. *Analisis Pemerkoaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) : Sebab, Modus Operandi, Perlindungan Hukum Terhadap Korbannya Dan Upaya Mengatasinya*. Jurnal Unes Law Review Vol. 5 Issue 4.

Siti Halihah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. 2021. *Asas Kepastian Hukum*

Menurut Para Ahli, Jurnal Hukum Tata Negara. 2021. Vol. 4 Edisi 2.

Wempie JH. Kumendong. 2016. *Suatu Tinjauan Terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KUHP.* Karya Ilmiah, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Anugerah Rizki Akbari.(et.al). 2016. *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan.* MaPPI FHUI dan Badan Penerbit FH UI atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice. Depok.

SKRIPSI/TESIS

Anrianto. 2023. *Analisis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Di Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang Makassar).* Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana. Universitas Bosowa.

Irfan Zidni. 2022. *Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia.* Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Rizky Ananda Putri. 2018. *Kriminalisasi Perbuatan Cabul Pasangan Dewasa Sesama Kelamin.* Tesis. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

INTERNET

Bestha Inatsan Ashila dan Naomi Barus. *Kekerasan seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius.* <http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual->

[pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/](#). diakses tanggal 22 Mei 2023.

Devi Asmarani. 93 Persen Penyintas Tak Laporkan Pemerkosaan Yang Di Alami: Survei, <https://magdalene.co/story/93-persen-penyintas-tak-laporkan-pemerkosaan-yang-dialami-survei/>. diakses tanggal 30 Mei 2023.

Dribbin & Brown Criminal Lawyers. *What is Sexual Penetration.* <https://www.criminalsolicitorsmelbourne.com.au/>. diakses tanggal 4 Maret 2024.

Ikhsan Bayu Aji Saputra. 2023. *Fakta-Fakta Staf UIN Alauddin Makassar Sodomi 10 Mahasiswa Hingga Dipecat.* <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6623751/fakta-fakta-staf-uin-alauddin-makassar-sodomi-10-mahasiswa-hingga-dipecat/3>. diakses tanggal 4 Februari 2024.

Ikhsan Bayu Aji Saputra. 2023, *Staf UIN Makassar Sodomi Mahasiswa Masih Berkeliaran, Pihak Korban Khawatir.* <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6622600/staf-uin-makassar-sodomi-mahasiswa-masih-berkeliaran-pihak-korban-khawatir>. diakses tanggal 4 Februari 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 1 Februari 2024.

Opini id. *Diperkosa 6 Lelak., Speak Up!.* <https://www.youtube.com/watch?v=e-cisvuzJuU>.

Pricilla (e.d). *Criminology/Pscyhology, History of Rape*,
www.cellpals.com/report3.htm.

Rachmawati, 2021. *Cerita Remaja Pria Diduga Diperkosa Penyanyi Dangdut, Dicekoki Miras, Dicabuli 3 HariBerturut-turut*.
<https://regional.kompas.com/read/2021/04/23/131500178/cerita-remaja-pria-diduga-diperkosa-peniyanyi-dangdut-dicekoki-miras?page=all>

Renata Christha Aulia. 2021. *Jerat Hukum dan Ancaman Pidana Pelaku Sodomi*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-dan-ancaman-pidana-pelaku-sodomi-lt5117268acbc06>.

Rocky Marbun. 2012. *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Artikel dalam Forum Dunia Hukum.
<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/05/08/analisis-terhadap-undang-undang-nomor-44-tahun-2008-tentang-pornografi/>.

Susetyo. *Pria Korban Kejahanan Seksual*. <http://www.pahamindonesia.org/pria-korban-kejahanan-seksual/>.

Whiteboardjournal.com. *Laki-laki Korban Pemerkosaan: Antara Belenggu Makulinitas, Mitos, Stigma*.
<https://www.whiteboardjournal.com/column/laki-laki-korban-pemerkosaan-antara-belenggu-maskulinitas-mitos-dan-stigma/>.

Wynee Russell. 2007. *Sexual Violence Against Men And Boys*. Artikel FMR 27,
https://www.researchgate.net/publication/260002638_Conflictrelated_sexual_violence_against_men_and_boys.

PERUNDANG-UNDANGAN/NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik Rancangan UU Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Tahun 2021.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana *Jo Undang-*
Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-
Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh
Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

SERTIFIKAT PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nimas Ayu Wasono
Nim : 201710110311240

Dengan Judul Skripsi :

“Reforming Indonesian Rape Law: Perkosaan Terhadap Laki-Laki”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Maret 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum